



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan hak seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa dengan belakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
3. Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
6. Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya yang selanjutnya disebut kekayaan daerah;
7. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
8. Kepentingan Komersial adalah kepentingan untuk mendapat keuntungan ;
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan kekayaan daerah;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi daerah;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besaran pokok retribusi;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
17. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah dititipkan;
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB yang dijadikan oleh wajib Retribusi;
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji keputusan daerah menemukan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah;
21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS Daerah yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap pemakaian Kekayaan Daerah harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipindahkan haknya dengan alasan dan dalih apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh Bupati.

BAB III PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Kekayaan Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Negara/daerah dan kepentingan umum.

- (2) Kekayaan Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
 - a. Pemakaian tanah;
 - b. Pemakaian rumah dinas;
 - c. Pemakaian gedung;
 - d. Pemakaian stadion Letjen H Soedirman;
 - e. Lapangan tenis;
 - f. Pemakaian alat berat;
 - g. Alon-alon;
 - h. Pengelolaan Unit Pelayanan Tehnis IKM Kayu;
 - i. Pemakaian Jalan Kabupaten.
- (3) Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf d sebagai berikut:
 - a. Pemakaian Lapangan Rumput di dalam Stadion hanya digunakan untuk kegiatan sepak bola kecuali kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang bersifat seremonial.
 - b. Pemanfaatan Tribun keliling stadion untuk diluar kegiatan sepak bola dan pemerintahan hanya diperbolehkan untuk kegiatan sosial dan/atau komersial yang tidak menimbulkan kerusakan fasilitas stadion dan lapangan rumput.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan kekayaan daerah oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.
- (4) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

**BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 6

Masa Retribusi adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk menikmati pelayanan penyediaan kekayaan daerah yang lamanya sama dengan pelaksanaan pelayanan kekayaan daerah.

Pasal 7

Saat retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkannya SKRD.

**BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi jangka waktu, jenis pelayanan.

**BAB VIII
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak.
- (2) keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB IX
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB XI PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau Karcis.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara tunai, sekaligus dan seketika.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dilaksanakan di Kas Daerah.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh Bupati, hasil pembayaran retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam pada setiap hari kerja.

- (3) Setiap penerimaan atas pembayaran retribusi yang terutang di bukukan dan diberi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagai tanda Bukti Pembayaran.

Pasal 16

Tata cara Pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi yang terutang, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilunasi, retribusi terutang ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (4) Surat teguran atau surat tagihan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Hasil penagihan retribusi yang terutang disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam pada setiap hari kerja.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. masa Retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan Retribusi ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Dalam hal pembebasan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengajuan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

- a. diterbitkan surat teguran ; atau
- b. apabila ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XXI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Kekayaan Daerah yang telah disewakan sebelum Peraturan Daerah di undangkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa sewa.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 1999 seri B Tanggal 8 Juni 1998 Nomor 17/B) ;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2003 Seri C Nomor 11/C) ;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 8) ;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Nopember 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 16.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

**BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
 KABUPATEN BOJONEGORO**

A. PEMAKAIAN TANAH

No	Kegunaan	Luas/Jumlah Satuan	Besarnya Tarif (Rp.)	SKPD yang Bertanggung Jawab
1	2	3	4	5
1.	Pemakaian Tanah Untuk Pemasangan Reklame Permanen	Per m ²	60.000,-	DPPKA
2	Pemakaian Tanah Untuk Pemasangan Kain Reklame/umbul-umbul	Per m ²	12.500	
3	Pemakaian Jalan Untuk Terop: (bahwa pemakaian sebagaimana dimaksud supaya tidak mengganggu fungsi jalan)	Per ² /10 hari	1.500,-	
4	Untuk Warung, depot dan bangunan tidak Permanen	Per m ²	1.500,-	
5	Untuk Pembakaran Batu merah dan Genteng			
	a. Kurang dari 500M ²	Per m ²	500,-	
	b. Lebih dari 500M ²	Per m ²	1.000,-	
6	Jalan Kabupaten Untuk Kepentingan Komersial	Per m ² /hari	1.000,-	
7	Bangunan/Rumah beserta halamannya			
	a. Permanen	Per m ²	2.500,-	
	b. Semi Permanen	Per m ²	1.000,-	
	c. Sederhana	Per m ²	750,-	
	d. Industri/Perusahaan Asing	Per m ²	25.000,-	
	e. Industri/Perusahaan Lokal	Per m ²	12.500,-	
8	Penjemuran, Penimbunan bahan2 bangunan/ hasil pertanian	Per m ²	500,-	Dinas Pertanian
9	Untuk Kepentingan Pertanian *) :	Per m ²		
	a. Tanah Produktif adalah tanah pertanian yang menggunakan mekanisme Irigasi.	Per m ²	1.000,-	
	b. Kurang Produktif adalah tanah pertanian yang menggunakan mekanisme Irigasi.	Per m ²	500,-	

B. PEMAKAIAN GEDUNG

NO	URAIAN	KETERANGAN	TARIF (Rp)	SKPD yang bertanggung jawab
1	2	3	4	5
1	Gedung KONI	Latihan	15.000/Jam/Lap.	Dinas Pendidikan
		Even	25.000/jam/Lap.	
2	Gedung Serbaguna	Siang	1.500.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Malam	2.000.000	
		Siang-malam	3.000.000	

C. PEMAKAIAN STADION LETJEN H SOEDIRMAN

NO	URAIAN	Besarnya Retribusi (Rp.)	Keterangan	SKPD yang bertanggung jawab
1	2	3	4	5
1	Pemakaian Lapangan Sepak Bola:			Dinas
	a. Pemakaian untuk 1 (satu) pertandingan Sepak Bola sebagai berikut:			Pekerjaan Umum
	a. Profesional.	Tanpa Lampu	Dengan Lampu	
	1. Lokal	5.000,000,-	9.500.000,-	
	2. Antar Kabupaten	7.500.000,-	12.000.000,-	
	3. Nasional	10.000.000,-	14.500.000,-	
	b. Amatir.	Tanpa Lampu	Dengan Lampu	
	1. Lokal	1.000.000,-	5.500.000,-	
	2. Antar Kabupaten	2.500,000,	7.000.000,-	
	3. Nasional	5.000.000,-	9.500.000,-	
	Antar Negara atau Internasional	25.000.000,-	29.500.000,-	
	b. Untuk Latihan Sepak Bola Sampai dengan 2 Jam pertama.	600.000,-	3.600.000,-	
	Kelebihan Tiap jam dari 2 Jam Pertama	200.000,-	1.700.000,-	

1	2		3	4	5
	b.	Untuk Latihan Sepak Bola Sampai dengan 2 Jam Kelebihan Tiap jam dari 2 Jam Pertama	600.000,- 200.000,-	3.600.000,- 1.700.000,-	Dinas Pekerjaan Umum
	c	Pemanfaatan tribun stadion untuk kegiatan sosial	10.000.000,-	17.500.000,- -	
	d	Pemanfaatan tribun stadion untuk kegiatan komersial/sponsor/promosi	30.000.000,-	37.500.000,- -	
3	Pemanfaatan halaman parkir Stadion untuk kegiatan komersial (3.186 m ²) :		3.000.000,-	Per hari	
4	Pemakaian Kios di area luar Stadion				
	a.	Kios Permanen	500.000,-	Per M ² /Tahun	
	b.	Kios Non Permanen	500,-	Per M ² /Hari	
	c.	Kios Pameran	1.000	Per M ² /Hari	
5	Untuk areal pertanian/sawah di komplek stadion dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga. Hasil dari kerjasama sebagaimana dimaksud disetor sebagai Pendapatan Asli Daerah terhadap Pemakaian Kekayaan Daerah.				

D. LAPANGAN TENIS

NO	PEMANFAATAN	TANPA LAMPU	DENGAN LAMPU	SKPD yang Bertanggung Jawab
1	Kegiatan Latihan/ Pertandingan	20.000/jam/Lap.	30.000/jam/Lap.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

E. PEMAKAIAN ALAT BERAT

No	NAMA ALAT	MERK	NOMOR MESIN	KAPASITAS	Buatan Tahun	TARIF Perhari/ 8jam	Ket	KONDISI	SKPD yang bertanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mesin gilas	Barata	MV 6P01	6 TON	1964	60.000/hari	Baik	60%	Dinas Pekerjaan Umum
2	Mesin gilas	Barata	MV 6P02	6 TON	1964	60.000/hari	Baik	60%	
3	Mesin gilas	Barata	MV 6P03	6 TON	1972	75.000/hari	Baik	75%	
4	Mesin gilas	Barata	MV 6P04	6 TON	1973	75.000/hari	Baik	75%	
5	Mesin gilas	Barata	MV 6P05	6 TON	1975	75.000/hari	Baik	75%	
6	Mesin gilas	Barata	MV 6P06	6 TON	1977	75.000/hari	Baik	75%	
7	Mesin gilas	Barata	MV 6P07	6 TON	1977	75.000/hari	Baik	75%	
8	Mesin gilas	Barata	MG 1/08	6 TON	1980	75.000/hari	Baik	75%	
9	Mesin gilas Bitelli	Bitelli	05840122/09	8-10 TON	1984	90.000/hari	Baik	75%	
10	Mesin gilas Mini	Barata	MGB 1/01	2 TON	1980	50.000/hari	Baik	75%	
11	Mesin gilas Mini	Barata	MGB 1/02	2TON	1981	50.000/hari	Baik	75%	
12	Mesin gilas Mini	Barata	MGB 1/03	2 TON	1982	50.000/hari	Baik	75%	
13	Mesin gilas Mini	Barata	MGB 1/04	2 TON	1983	50.000/hari	Baik	75%	
14	Mesin gilas Mini	Barata	MGB 1/05	2 TON	1984	50.000/hari	Baik	75%	
15	PIB ROLER PUD	Bitelli	6908495	6 TON	1984	100.000/hari	Baik	75%	
16	Concrete Mixer Barata	Barata	DF	0,50M ³	-	100.000/hari	Baik	85%	
17	Mobile Trailer	Hino	Jo8eugj 17334	10-15 Ton	2009	300.000/hari	Baik	99%	
18	Excavator	Komatsu	-	1 M ³	2010	160.000/jam	Baik	99%	
19	Excavator	Komatsu	26442794	0,55 M ³	2009	125.000/jam	Baik	99%	
20	Buldozer	Komatsu	26449634	1.44 M ³	2010	125.000/jam	Baik	99%	
21	Stom wals	Dynapac	D 2011L03 i	4 Ton	2010	100.000/hari	Baik	99%	
22	Stom wals	Dynapac	So 94782	8-10 Ton	2011	120.000/hari	Baik	99%	
23	Centrifugal Extrator Test	-	TAS-300E	1.500 grm	2009	10.000/buah	Baik	98%	
24	Asphal Core Driil Test	Briggs Strattum	9BSXS. 1901VH	5.5 HP	1985	10.000/buah	Baik	75%	
25	Slum Test	-	60.CO.370	0.00854 M ³	2009	25.000/hari	Baik	99%	
26	Kubus Cetak Beton	-		2.25 CM ²	2009	15.000/hari/biji	Baik	99%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Kubus Desak Betonbusi	soiltest	CT-629	1.200 KN	1985	10.000/ buah	Baik	75%	Dinas Pekerjaan Umum
28	Kubus Desak Beton	Electric Compresi Machine	TC-322E	150 Ton	2011	10.000/ buah	Baik	99%	
29	Sand Cone Test	-		4 Liter	1985	25.000/hari	Baik	90%	
30	Los Angeeles Test	BBS	BBD-500	5 Kg	1985	15.000/ buah	Baik	60%	

F. PENGELOLAAN UNIT PELAYANAN TEHNIS IKM KAYU.

NO	JASA PEKERJAAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	SKPD yang bertanggung jawab
1	2	3	4	5
1	Dry Kiln/Open Kayu	M ³	350.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Plenner/Serut	M ³	300.000	
3	Gergaji bendsaw			
	- Papan	M ³	150.000	
	- Kusen	M ³	125.000	
4	Asah gergaji bendsaw	M ³	7.500	
5	Circle	M ³	75.000	
6	Potong/radial	M ³	75.000	
7	Profil Spindle (lebar 1 cm, panjang 1 m)	M	1.000	
8	Bor/lob/hollow	M	3.500	
9	Pembuatan Kusen	Plong		
	- Kayu Jati		30.000	
	- Kayu Kamper/Non Jati		30.000	
10	Pembuatan Daun Pintu (180 cm x 90 cm)	Daun		
	- Kayu Jati		125.000	
	- Kayu Kamper/Non Jati		125.000	
11	Pembuatan Daun Jendela (150 cm x 90 cm)	Daun		
	- Kayu Jati		60.000	
	- Kayu Kamper/Non Jati		60.000	
12	Pembuatan Lobang Angin	Buah		
	- Kayu Jati		25.000	
	- Kayu Kamper/Non Jati		25.000	
13	Sewa penitipan kayu	M ³ /Hari	1.500	

PENJELASAN LAMPIRAN :

1. Pemakaian Per Hari yang dimaksud adalah Penggunaan alat-alat untuk 8 (delapan) jam kerja, dimulai jam 07.00 sampai dengan 15.00 WIB.
2. Besarnya retribusi belum termasuk biaya operasional.
3. Untuk Kelebihan Jam Kerja dari waktu 8 (delapan) jam yang ditentukan diatas dikenakan Retribusi sebagai berikut:

$$A = \frac{TJK}{W} \times LWP$$

A = Retribusi terhutang

TJK = Tarif Retribusi sesuai Jenis Kendaraan/Alat Berat

W = Waktu yang ditentukan 8 (delapan) jam

LWP = Lebih Waktu Pemakaian dari Waktu yang ditentukan

4. Profesional menurut PSSI adalah adalah rangkaian pertandingan yang diselenggarakan secara teratur setiap tahun yang diselenggarakan untuk Asosiasi Sepak Bola minimal atau pihak yang ditunjuk, untuk dilaksanakan oleh club-club anggota Asosiasi Sepak Bola menurut jenjang divisinya untuk mencapai urutan kedudukan kejuaran dan menghasilkan promosi atau degradasi serta menghasilkan Club wakil asosiasi nasional untuk mengikuti kompetisi di tingkat nasional/internasional.
5. Amatir menurut PSSI adalah rangkaian pertandingan yang diselenggarakan di luar Asosiasi Sepak Bola nasional bukan ditujukan untuk mencapai urutan kedudukan kejuaraan pada tingkat divisi tertentu/tidak menghasilkan promosi/degradasi untuk mengikuti di bidang berikutnya.
6. Tanah pertanian yang dapat disewakan adalah tanah yang tidak mendukung tupoksdi SKPD.
7. Untuk alat laboratorium dapat dipungut retribusi apabila telah mendapat sertifikasi/telah diakreditasi.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. S U Y O T O